



## RINGKASAN

NIRMA ANJANI. Tinjauan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Pajak PPh Badan pada PT XYZ (*Decision of Tax Court on Corporate Income Tax Dispute at PT XYZ*). Dibimbing oleh UDING SASTRAWAN.

PT XYZ berkantor pusat yang berada dikawasan Thamrin Jakarta dan beberapa kantor perwakilan daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. PT XYZ yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang sudah mengikuti prosedur dalam pembayaran pajak, tetapi sering sekali terjadi perbedaan perhitungan antara PT.XYZ dan Direktur Jenderal Pajak (DJP), sehingga salah satu cara PT XYZ mempertahankan haknya, PT XYZ berhak mengajukan keberatan dan banding jika keputusan Direktur Jenderal Pajak tidak memuaskan. Dan ini sudah dijamin oleh undang-undang pajak pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Tujuan dari penulisan tugas akhir adalah mengidentifikasi masalah sehingga terjadinya sengketa pajak di PT XYZ. Menjelaskan masalah atas terjadinya perbedaan persepsi terhadap Pemohon Banding dan Terbanding. Menjelaskan prosedur mengajukan keberatan dan banding. Menjelaskan tata cara penyelesaian kasus Sengketa Pajak Melalui Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Pajak pada PT XYZ.

PT XYZ menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2008 Nomor : 00020/206/08/073/11 pada tanggal 6 September 2011 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat. Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : KEP-1135/WPJ.06/2012. Pada tanggal 4 September 2012 permohonan Pemohon Banding ditolak, sehingga dengan surat Nomor : 002/SHE/TAX/XXI/2011 tanggal 8 November 2012 Pemohon Banding mengajukan banding.

Hasil pembahasan dalam proses persidangan. Berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 13 November Majelis memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding. Sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadi Rp 75.757.563,00 angka ini mengalami penurunan dari angka sebelumnya yaitu sebesar Rp 104.533.204,00.

Kesimpulan dari pembahasan Tugas Akhir ini bahwa Majelis hanya mengabulkan sebagian permohonan dari Pemohon Banding dan Pemohon Banding menerima putusan Majelis.

Kata Kunci: Banding, PPh Badan, Sengketa Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.